

EDUKASI BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KECAMATAN CERMEE

Usman

(Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso, usmanhakimdafa@gmail.com)

Abstract

The rise of illegal investment schemes and unlicensed online loans in Indonesia poses a significant threat to public financial security. Illegal investments often promise high returns in a short period without official authorization from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), while illegal online loans carry risks of exorbitant interest rates, unlawful collection practices, and substantial financial losses. Low financial literacy and limited awareness of legitimate financial services make the public particularly vulnerable.

This study aims to provide practical education on the dangers of illegal investments and unlicensed online loans. Methods include seminars, educational modules, simulations to identify illegal platforms, and guidelines for verifying legality through official OJK channels. The educational focus covers the common signs of illegal investments and loans, typical fraud mechanisms, and consumer protection strategies.

Results indicate that participants were able to recognize characteristics of illegal investment and loan schemes, increase their financial vigilance, and understand appropriate actions when encountering illegal practices. Continuous education is expected to reduce financial losses among the public and significantly enhance overall financial literacy.

Keyword : Public Education, Illegal Investment, Online Lending

Abstrak

Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal di Indonesia menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan masyarakat. Investasi ilegal sering menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara pinjaman online ilegal menimbulkan risiko bunga tinggi, penagihan ilegal, dan kerugian finansial yang signifikan. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ciri layanan keuangan resmi menjadi faktor utama kerentanan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi praktis mengenai bahaya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan meliputi seminar, modul edukasi, simulasi identifikasi aplikasi ilegal, dan panduan verifikasi legalitas melalui kanal resmi OJK. Fokus edukasi mencakup tanda-tanda investasi dan pinjaman ilegal, mekanisme penipuan yang umum terjadi, serta strategi perlindungan konsumen.

Hasilnya menunjukkan bahwa peserta mampu mengenali ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal, meningkatkan kewaspadaan dalam mengambil keputusan keuangan, dan memahami langkah yang tepat bila menemukan praktik ilegal. Edukasi berkelanjutan ini diharapkan dapat menekan risiko kerugian finansial masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan secara signifikan.

Kata Kunci : Edukasi Publik, Investasi Ilegal, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah memblokir 2.263 *fintech peer to peer* atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi tanpa izin. Secara total dari 2017 hingga Desember 2025, OJK telah memberantas lebih dari 11.800+ pinjol ilegal, dengan pengaduan tertinggi terkait pinjol ilegal mencapai 21.249 laporan sepanjang 2025. *fintech peer to peer* atau pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Pinjaman Online ilegal dan Investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materiil maupun non materiil. Masalah keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal ini terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah.

Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal (Rahel Octora, 2020). Dengan adanya situasi tersebut, kami bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perludanya edukasi kepada masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga *fintech* ini, maka dari itu saya memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk keprihatinan terhadap lingkungan yang semakin pesat kemajuan teknologinya.

Dasar hukum pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 30/2024 (Rizka Zohrian Ridha Yani et al., 2024). Dalam hukum, istilah pinjaman *online* dikenal dengan istilah LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 30/2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI atau “pinjaman *online*” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Natalia Wisung et al., 2023).

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan perekonomian lebih baik (Ardhianty, 2025). Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula di sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Teknologi Finansial* atau *Financial Technology*. Keberadaan *Teknologi Finansial* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Wulanata Chrismastianto, 2017).

Perkembangan teknologi finansial telah memberikan perubahan pada sistem pelayanan di sektor keuangan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan berbagai layanan keuangan dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efisien oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan platform berbasis internet juga membantu memperluas jangkauan layanan keuangan sehingga tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi finansial memiliki peran penting dalam mendorong transformasi layanan keuangan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.

Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjaman online. Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* tersebut (Bhatia, 2022).

Selain layanan pinjaman online, perkembangan teknologi finansial juga menghadirkan berbagai inovasi pada sektor investasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat kini dapat melakukan kegiatan investasi dengan lebih mudah dan praktis melalui berbagai platform yang tersedia secara daring. Kehadiran layanan investasi berbasis teknologi ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola keuangan serta mengembangkan aset yang dimiliki. Dengan demikian, teknologi finansial tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara lebih efisien dan terjangkau (Rahmawati et al., 2025).

Begitu juga dengan Investasi, Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih yang dimiliki dan biasa berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Putri & Santoso, 2024). Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan, Mengurangi resiko Inflasi dan Dorongan untuk menghemat pajak. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatnya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang (Eugene F. Brigham dan J.F. Houston, 2010).

Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih jelas mengenai bahaya keberadaan Pinjaman dan Investasi Online ilegal dengan cara melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk implementasi peraturan Undang-undang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan

Asset Based Community Development (ABCD) dan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ABCD menekankan pada pemanfaatan aset lokal yang telah dimiliki masyarakat, baik berupa modal sosial (tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna) maupun modal institusional (kantor kecamatan, balai desa, dan fasilitas umum). Sementara itu, pendekatan PAR menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga evaluasi kegiatan (Yuwana, 2022).

Kerangka edukasi literasi keuangan merujuk pada konsep literasi keuangan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pendekatan ini diperkuat oleh teori *Theory of Planned Behavior* dari Icek Ajzen, yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap risiko, norma sosial, dan persepsi kontrol diri (Ajzen, 2011). Oleh karena itu, metode pelaksanaan tidak hanya berupa sosialisasi satu arah, tetapi berbasis diskusi partisipatif untuk membangun norma kolektif dalam menolak investasi ilegal dan pinjaman online ilegal (Sulistiyani et al., 2025).

Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Sasaran kegiatan adalah masyarakat usia produktif, petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, serta tokoh masyarakat dan pengurus PKK yang rentan terhadap tawaran investasi dan pinjaman online ilegal. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik ekonomi agraris dengan tingkat literasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan.

HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, mengenai aspek hukum pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal. Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi edukatif dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum guna meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk menentukan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan agar partisipasi masyarakat dapat optimal. Selanjutnya dilakukan pemetaan kebutuhan melalui diskusi awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait layanan keuangan digital.

Materi penyuluhan difokuskan pada pengertian dan karakteristik pinjaman online ilegal serta investasi ilegal, termasuk perbedaannya dengan layanan keuangan yang resmi dan terdaftar. Penjelasan diberikan secara sederhana namun tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pengaturan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik yang merugikan. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui diskusi dan tanya jawab agar peserta lebih aktif serta mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama ketika membahas contoh kasus dan cara mengidentifikasi legalitas suatu platform digital. Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan.

Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terkait risiko pinjaman online dan investasi ilegal. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih berhati-hati, kritis, dan mampu mengambil keputusan finansial secara bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital.

Tabel 1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak Sasaran	Kondisi Diharapkan
Pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya keberadaan Pinjaman Online dan Investasi Online	Penyampaian materi dan Tanya jawab	Pengetahuan dan Pemahaman mengenai Bahaya keberadaan Pinjaman Online dan Investasi Online

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan masyarakat (OJK, 2025). Kemudahan akses, proses cepat, serta minimnya persyaratan administratif menjadikan layanan investasi dan pinjaman online semakin diminati. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan serius berupa maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat secara finansial maupun psikologis. Dalam konteks ini, peran edukasi menjadi sangat krusial sebagai langkah preventif (Poernomo, 2022).

Investasi ilegal umumnya menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas (*high return, low risk*). Pola ini sering kali menggunakan skema ponzi atau money game, di mana keuntungan investor lama dibayarkan dari dana investor baru. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat terjebak karena kurangnya literasi keuangan serta rendahnya pemahaman terhadap legalitas lembaga keuangan (Alfiana & Pri Handini, 2023).

Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis akibat ancaman dan penyebaran data kontak. Praktik ini jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis. Dalam beberapa laporan, korban bahkan mengalami

gangguan kesehatan mental akibat tekanan penagihan (Nurhayati, 2024).

Dalam praktiknya, perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme layanan keuangan digital serta rendahnya literasi keuangan sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan praktik yang merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap layanan keuangan berbasis teknologi serta perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan tersebut (Judijanto et al., 2024).

Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital tidak selalu diikuti dengan perlindungan yang memadai bagi pengguna. Banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan tersebut karena prosesnya cepat dan persyaratannya relatif mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat serta pemahaman yang cukup dari masyarakat, layanan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan agar kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen (Silaswaty Faried & Dewi, 2020).

Pinjaman online (pinjol) ilegal juga menjadi permasalahan serius. Berbeda dengan pinjol legal yang terdaftar dan diawasi OJK, pinjol ilegal tidak memiliki izin operasional dan sering menerapkan bunga tinggi serta metode penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi dan penyebaran data pribadi (Artha Mahendra Putra & Rani Apriani, 2022).

Di Indonesia, pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK secara rutin merilis daftar entitas investasi ilegal melalui Satuan Tugas Waspada Investasi. Namun demikian, penyebaran informasi ilegal melalui media sosial dan aplikasi pesan instan sering kali lebih cepat dibandingkan dengan penyebaran informasi resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan literasi masyarakat (Listiyono et al., 2023).

Dari sisi regulasi, pemerintah melalui OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) melakukan pemblokiran aplikasi dan situs pinjol ilegal. Namun, pelaku kerap muncul kembali dengan identitas baru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup tanpa dibarengi edukasi preventif yang berkelanjutan (satgas PASTI, 2025).

Efektifitas hukum yang mengatur tergantung dari validitas hukum. Selama validitas hukum tidak dibantah oleh masyarakat, aturan hukum tersebut akan efektif. Aturan hukum dianggap valid apabila norma hukum diciptakan dan diterapkan sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat. Disini tampak bahwa prinsip legalitansi hukum dan validitas norma hukum menentukan efektivitas aturan hukum. Hukum sebagai sistem aturan adalah batasan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Hukum merupakan bentuk kegiatan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, hal ini berarti hukum merupakan bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai tujuan (Garlan & Kelsen, 1946).

Pinjaman Online dan Investasi Online Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso yang dilakukan tim pengabdian memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tidak tercapai. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang perlu ada antara lain bahwa hukum itu harus dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini komunikasi hukum). Tujuan komunikasi hukum adalah untuk menciptakan pemahaman bersama dengan maksud terjadi

perubahan pemikiran dan sikap perilaku dari subyek hukum tertentu (Nasution et al., 2022).

Komunikasi hukum yang bertujuan merubah persiapan perubahan mental seseorang sehingga ia mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk dan selanjutnya terwujud dalam perilaku (Zahorodniuk, 2024).

Proses komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Kemungkinan untuk melakukan komunikasi hukum langsung pada subyek hukum tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan masalah daya tarik maupun kewibawaan dan cara yang ditempuh oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan hukum tertentu.
- b. Besar kecilnya jumlah subyek hukum yang akan menerima komunikasi hukum, semakin kecil jumlah semakin efektif komunikasi hukum berlangsung.
- c. Isi pesan sekhusus mungkin dan benar-benar menyangkut masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam arti ada relevansi masalah yang dihadapi dan pesan yang disampaikan
- d. Cara komunikasi hukum disesuaikan dengan keadaan, kesederhanaan dan pemahaman dari penerima pesan yaitu dengan cara mempergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di Kantor kecamatan, yang berlokasi di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pemuda Gen Z atau Masyarakat secara umum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pemaparan materi yang bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta atau masyarakat, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman serta menjawab pertanyaan dari peserta, dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan.

Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa materi dapat dipahami secara efektif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemaparan materi adalah bahaya investasi online ilegal dan pinjaman online ilegal yang disampaikan oleh tim pengabdian menimbulkan antusiasme dari para masyarakat. Para pemuda terlihat aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya mengenai fenomena investasi dan pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memang dekat dengan kehidupan generasi muda dan banyak dari mereka belum memiliki pemahaman utuh mengenai bahaya investasi dan pinjol ilegal maupun cara mengelola keuangan secara bijak.

Fenomena pinjaman online (pinjol) di kalangan Gen Z Indonesia dipicu oleh gaya hidup konsumtif yang didorong oleh *Fear of Missing Out* (FOMO) dan *You Only Live Once* (YOLO) (Przybylski et al., 2013), serta kemudahan akses yang ditawarkan investasi dan pinjaman online karena literasi finansial yang rendah. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, seperti *gadget*, *fashion* dan hiburan dan rasa gengsi, meskipun ada juga yang untuk kebutuhan mendesak. Dampak negatifnya antara lain kredit macet yang signifikan dan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman lain di masa depan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi pemuda atau masyarakat meliputi ancaman pencemaran nama baik, pengungkapan data pribadi tanpa izin, biaya admin yang tidak sesuai kesepakatan, dan ketidakjelasan identitas perusahaan. Semua ini berdampak negatif pada kesehatan mental konsumen, seperti stres, trauma, dan kecemasan, serta mengganggu hubungan sosial mereka.

Tim pengabdian masyarakat mengadakan sesi diskusi dan sesi tanya jawab bertujuan untuk memastikan kembali apakah penyampaian materi sudah jelas dan dapat dipahami atau masih ada yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini tim PkM menyampaikan kasus-kasus yang merupakan gambaran nyata dari bahaya investasi dan pinjaman online ilegal baik melalui gambar maupun secara audio-visual untuk didiskusikan dalam kelompok diskusi.

Dalam diskusi ini peserta diajak berpikir kritis mengenai strategi pencegahan, seperti membiasakan diri untuk menabung, membentuk dana darurat, serta tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif yang sering dipicu oleh media sosial dan tren yang tidak realistis. Peserta diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi tren yang terus berkembang dan budaya selebgram yang ingin tampil sebagai *trendsetter* meskipun secara keuangan belum stabil.

Selanjutnya yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta, khususnya para pemuda, terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan secara langsung melalui pemberian beberapa pertanyaan oleh tim pengabdian masyarakat kepada peserta. Pertanyaan-pertanyaan ini telah disusun sebagai indikator pencapaian dari metode yang telah digunakan sebelumnya, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Selain sebagai alat ukur, evaluasi ini juga menjadi sarana interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta.

Implikasi dari kegiatan Edukasi mengenai bahaya investasi online ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal sangat penting bagi masyarakat khususnya pemuda Gen Z, baik dalam mencegah masalah finansial maupun menjaga integritas moral dan mental mereka. Kurangnya pemahaman tentang risiko investasi dan pinjaman online ilegal membuat masyarakat rentan terjebak dalam jebakan hutang. Implikasi positif dari kegiatan ini adalah peningkatan literasi dan ketahanan finansial masyarakat, penguatan nilai moral dan etika, pencegahan masalah sosial dan hukum serta bagaimana peningkatan peran pemuda di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, merupakan bentuk perhatian dari tim pengabdian terhadap Kegiatan edukasi mengenai bahaya investasi ilegal

dan pinjaman online ilegal yang menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Minimnya pemahaman terhadap legalitas lembaga keuangan, mekanisme investasi yang sehat, serta risiko pinjaman berbunga tinggi menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial. Keberadaan investasi ilegal yang sering menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, serta praktik pinjaman online ilegal yang menerapkan bunga tidak wajar dan intimidasi penagihan, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi korban.

Melalui program edukasi, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya melakukan verifikasi legalitas lembaga keuangan melalui otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan serta waspada terhadap modus penipuan yang berkembang di era digital. Edukasi ini juga mendorong peningkatan sikap kritis, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan finansial, serta kesadaran untuk tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan instan.

Dengan demikian, edukasi bahaya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal terbukti menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan potensi kerugian masyarakat. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun budaya literasi keuangan yang kuat demi terciptanya stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

2. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah kecamatan dan desa perlu mengintegrasikan program literasi keuangan sebagai bagian dari agenda rutin pemberdayaan masyarakat. Pembentukan pusat informasi atau “Pojok Literasi Keuangan”

di kantor pelayanan publik dapat menjadi langkah strategis untuk menyediakan akses informasi resmi terkait daftar entitas keuangan legal dan ilegal yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, diperlukan sinergi dengan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi berkala, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadikan literasi keuangan sebagai bagian dari program pengabdian berkelanjutan dengan pendekatan pendampingan, bukan hanya sosialisasi satu kali. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), riset terapan, maupun program kewirausahaan mahasiswa dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami risiko keuangan digital.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Regulator

Diperlukan penguatan koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini serta respons cepat terhadap praktik investasi dan pinjaman online ilegal yang masuk ke wilayah pedesaan. Publikasi daftar entitas ilegal perlu disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan dengan membiasakan verifikasi legalitas lembaga keuangan sebelum melakukan transaksi. Budaya diskusi kolektif dan saling mengingatkan antarwarga perlu diperkuat agar tidak ada lagi individu yang menjadi korban karena kurangnya informasi.

e. Rekomendasi Pengembangan Program

Untuk meningkatkan efektivitas program ke depan, kegiatan edukasi perlu dikombinasikan dengan Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, Simulasi perencanaan keuangan sederhana, Pendampingan

akses ke lembaga keuangan formal yang legal, pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen literasi keuangan terbukti efektif dan perlu direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. 2017. Analisis Swot Implementasi Teknologi Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Alfiana, & Pri Handini, D. (2023). Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat. *TEKIBA: Jurnal Teknologi Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.36526/tekiba.v3i1.2803>
- Ardhianty, I. W. (2025). Tantangan Dan Strategi Perlindungan Konsumen Pada Layanan Perbankan Di Tengah Kemajuan Teknologi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).
- Artha Mahendra Putra, & Rani Apriani. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL. *The Juris*, 6(2). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.630>
- Bhatia, M. (2022). Fintech: The Innovation Benchmark. In *Banking 4.0*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6069-6_13
- Eugene F. Brigham dan J.F. Houston. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.
- Garlan, E. N., & Kelsen, H. (1946). General Theory of Law and State. *The Journal of Philosophy*, 43(26). <https://doi.org/10.2307/2019396>
- Judijanto, L., Destiana, R., Sudarmanto, E., Suprapti, I. A. P., & Harsono, I. (2024). Analisis Pengaruh Adopsi Teknologi Finansial, Kepercayaan Nasabah, dan Regulasi Terhadap Penggunaan Layanan Keuangan Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 3(01). <https://doi.org/10.58812/jakws.v3i01.906>
- Listiyono, Deny Guntara, Muhamad Abas, & Farhan Asyhadhi. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>
- Nasution, M. A. S., Satria, B., & Tarigan, I. J. (2022). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, 1(02). <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.14>
- Natalia Wisung, A., Aloysius, S., M. Y. Jacob, Y., & Mauritsius, D. (2023). Peran

- Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.770>
- Nurhayati. (2024). Tindak Pidana Pengancaman Oleh Debt Collector Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44825>
- OJK. (2025). *Statistik Fintech*. Website OJK.
- Poernomo, S. L. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TEKNOLOGI FINANSIAL ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *Mimbar Keadilan*, 15(1). <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.6081>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Putri, G. T. M., & Santoso, B. (2024). Sistem Investasi Di Indonesia. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(2).
- Rahel Octora. (2020). Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang. *Recital Review*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9121>
- Rahmawati, Y., Gumilar, R., & Sartika, S. H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3).
- Rizka Zohrian Ridha Yani, Ruslan Haerani, & Sumarni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.183>
- satgas PASTI. (2025). Satgas Pasti Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan Jelang Lebaran: Satgas PASTI Blokir 536 Entitas Ilegal di Januari s.d. Februari 2025. In *Satgas PASTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (Issue 2).
- Silaswaty Faried, F. S., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>
- Sulistiyani, T., Amalya, N. T., & Lisdawati. (2025). PENGEMBANGAN PROGRAM EDUKASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH PENIPUAN INVESTASI. *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1).

- <https://doi.org/10.56371/sepakat.v5i1.431>
Wulanata Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1).
- Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3).
<https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>
- Zahorodniuk, D. A. (2024). To the question of the feasibility of using legal propaganda as a form of legal nurturing. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.4>